

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 33/RRI-Sglt/IV KP 01.06/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENEGAK DISIPLIN PEGAWAI  
LPP RRI SUNGAILIAT BANGKA BELITUNG**

**KEPALA RRI SUNGAILIAT**

- Menimbang :
- a. Dalam rangka menegakan aturan disiplin Aparatur Sipil Negara di LPP RRI Sungailiat.
  - b. Bahwa berdasarkan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Tim Penegak disiplin pegawai.
- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - f. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - g. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI No 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Disiplin pegawai.
- Memperhatikan :
- Saran dan pertimbangan Kepala LPP RRI Sungailiat selaku Penasehat/pelindung dan Kepala Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan Kepala Administrasi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Surat Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Penegak disiplin pegawai di lingkungan LPP RRI Sungailiat Bangka Belitung.
- Pertama :
- Terhitung tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, Memutuskan pegawai yang namanya terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua :
- Surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan sesuai dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada tanggal : 04 Januari 2024

Kepala LPP RRI Sungailiat,

  
Yulianto Saiba, S.H  
NIP. 19741006 199403 1001

Tembusan :

1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Pranata Siaran Ahli Madya ( Bidang Siaran )
3. Pranata Siaran Ahli Madya ( Bidang Pemberitaan )
4. Pranata Humas Ahli Madya ( Bidang LPU )
5. Teknisi Siaran Ahli Madya ( Bidang TMB )
6. Arsip.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR : 33/RRR-Sgl/IV.KP.01.06/01/2024**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN	KETERANGAN
1	Yulian S.Saaba, S.H	NIP. 19741006 199403 1 001	Kepala LPP RRI	Pembina Tk 1, IV/b	Penasehat
2	Susi Jumihartini, S.Pd, M.Si	NIP. 19680916 199903 2 006	Kepala Bagian Tata Usaha	Pembina, IV/a	Ketua Tim merangkap Anggota
3	Rohana, S.A.P	NIP. 19730505 199603 2 002	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Penata, III/c	Sekretaris
4	Dra. Ita Gustini Wahyuni	NIP. 19670801 198903 2 001	Pranata Siaran Ahli Madya ( Bidang Siaran )	Pembina, IV/a	Anggota
5	Drs. Lalang Gumilang	NIP. 19670514 199603 1 002	Pranata Siaran Ahli Madya ( Bidang Pemberitaan )	Pembina, IV/a	Anggota
6	Risal Rachim, S.Sos	NIP. 19710703 199103 1 003	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	Pembina, IV/a	Anggota
7	Ardiansyah, ST	NIP. 19690401 199703 1 008	Teknisi Siaran Ahli Madya	Pembina, IV/a	Anggota

Ditetapkan di : Sungailiat  
 Pada tanggal : 04 Januari 2024

